

**BELUM CUKUP UMUR SEBAGAI ALASAN NIKAH *SIRRI* PADA
MASYARAKAT DI KELURAHAN KARANG JAYA DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Rizky Bayu Andika
(14150089)**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Kode Pos 30126, Telp.(0711) 362427,
Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Bayu Andika

NIM : 14150089

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Rizky Bayu Andika
NIM : 14150089



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Belum cukup umur sebagai alasan nikah sirri pada masyarakat di kelurahan karang jaya dalam pandangan hukum Islam dan menurut UU No 1 Tahun 1974

Ditulis Oleh : Rizky Bayu Andika

NIM : 14150089

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 9 November 2018



Dekan
Prof. Dr. H. Romli S.A.M.Ag
NIP. 19571210 198003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Belum cukup umur sebagai alasan nikah sirri pada masyarakat di kelurahan karang jaya dalam pandangan hukum Islam dan menurut UU No 1 Tahun 1974

Ditulis Oleh : Rizky Bayu Andika

NIM : 14150089

Palembang, 9 November 2018

Pembimbing Utama,

Dra.Hj.Siti Zailia, M.Ag
NIP.196609121993032003

Pembimbing Kedua

Gibtiah, M.Ag
NIP.1973021220021220022



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizky Bayu Andika
Nim/Program studi : 14150089/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Belum cukup umur sebagai alasan nikah sirri pada masyarakat di kelurahan karang jaya dalam pandangan hukum Islam dan menurut UU No 1 Tahun 1974

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 9/11/2018 Pembimbing Utama : Dra.Hj.Siti Zailia, M.Ag

t.t :

Tanggal 9/11/2018 Pembimbing Kedua : Gibtjah, M.Ag

t.t :

Tanggal 11/12/2018 Penguji Utama : Drs.M.Zulfikriddin, M.Ag

t.t :

Tanggal 19/11/2018 Penguji Kedua : Ety Yusnita, M.H.I

t.t :

Tanggal 01/02/19 Ketua : Dr.Muhammad Torik, Lc.MA

t.t :

Tanggal 01/02/19 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizky Bayu Andika
Nim : 14150089
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah *Sirri* Pada Masyarakat
Kelurahan Karang Jaya dalam pandangan Hukum Islam Dan
Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Palembang, 19 Nov. 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua




Drs. M. Zulfikriddin, M. Ag
NIP. 196807051993031004



Ety Yusnanta, M. H. I
NIP. 19740920007012016

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

‘ Don’t lose the faith, keep praying, keep trying!!!’

Jangan hilang keyakinan, tetap berdoa, tetap mencoba!!!

Saya Persembahkan Skripsi Isi Untuk :

- ❖ Ayahandaku Aminudin dan Ibundaku Rusmala Dewi yang tercinta dan tersayang yang telah membesarku, mendidik, dan menyekolahkanku sampai jenjang Perguruan Tinggi Strata Satu (S-1).
- ❖ Adek- Adekku tersayang M Revaldi, Dimas Juliansyah yang selalu memberikan kekuatan dan semangat belajar sampai selesai.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat tiada henti serta selalu memberikan senyuman kebahagiaan.
- ❖ Pembimbing skripsi Ibu Dra. Siti Zailia.,M.Ag Dan Ibu Gibtiah.,M.Ag
- ❖ Sahabat Seperjuang PMH 3 yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar saya dapat menyelesaikan tugas dan kewajibanku sebagai Mahasiswa.
- ❖ Sahabat Seperjuangan Angkatan 2014
- ❖ Almamaterku, yang sudah banyak menciptakan kenangan yang tidak bisa saya lupakan.

❖ **Dan Sahabatku Royadi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat tiada henti serta memberikan dukungan dan semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi.**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Pernikahan Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah *Sirri* Pada Masyarakat Desa Karang Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang terjadi di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Penelitian ini bertujuan menganalisa Pandangan Masyarakat Desa Karang Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 apa yang dimaksud dengan Pernikahan Belum Cukup Umur. Penting nya Penelitian dilakukan agar Masyarakat tahu batasan umur pernikahan sesuai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 supaya bisa berkurangnya pernikahan di bawah umur di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Metode Penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode kualitatif, setelah prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri, untuk mendapatkan faktor yang menyebabkan Pernikahan Belum Cukup Umur. Hasil penelitian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat(1) bahwa Pernikahan boleh dilakukan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Akan tetapi jika Pasangan tersebut belum mencapai ketentuan umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maka perlu adanya dispensasi nikah dari orang tua yang diajukan ke Pengadilan Agama. Saran bagi Masyarakat terutama bagi orang tua dan bagi para remaja untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan, sehingga pernikahan belum cukup umur yang salah satu penyebabnya adalah dari asusila dapat di minimalkan, dan untuk Kementerian Agama Khususnya Kantor Urusan Agama supaya lebih giat untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : Pernikahan Belum Cukup Umur, Pernikahan *Sirri*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ Fathah

_____ ُ Kasroh

_____ ِ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِ	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas
----	------------------------	---	---------------------

Contoh:

سبحنكقال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما نافع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقي	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberikan kesehatan dalam teguhnyan keimanan dan ketaqwaan kita kepadanya. Shalawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Agama yang hanif, yaitu Islam yang menuntut umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis Alhamdulillah Robbilalamin Skripsi yang saya tulis ini dapat terselesaikan dengan maksimal. Skripsi ini ditulis guna untuk memenuhi sebagai tugas dan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul **“Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah Sirri Pada Masyarakat Kelurahan Karang Jaya Kota Prabumulih Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Shalawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa petunjuk bagi umat Islam untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan yang telah menuntun kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, ma-
kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu dengan segala kebesaran hati penulis
akan menerima dan mengharapkan ' saran dari semua pihak yang
sifatnya membangun, agar dapat xvi as dan lebih semangat lagi
dalam mengadakan sebuah kajian.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini
banyak membawa manfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembacanya.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu
dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Drs. M Sirozi., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H Romli., SA.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Muhammad Torik., LC.,MA selaku Ketua Program Studi
Perbandingan Madzhab dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.
4. Bapak Syaril Jamil., M.Ag Selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan
Madzhab dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Palembang.
5. Ibu Dr. Hj Qodariah Berkah., M.H.I Selaku Panesehat Akademik yang
telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis Skripsi yang

- tidak lain selama menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri (UIN),
Raden Fatah Palembang. bu Dra. Hj. Siti Zailia.,M.Ag Selaku
Pembimbing I dan Ibu Gibtiah.,M.Ag Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Drs. Muhammad Zulfikriddin, M.Ag Selaku Penguji 1 dan Ibu Ety Yusnita, M.H.I Selaku Penguji II.
 7. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
 8. Kepala dan staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
 9. Bapak Pindi, ST Selaku Kepala Kelurahan Karang Jaya beserta Perangkat Kelurahan yang lainnya, tokoh Masyarakat dan warga Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 10. Ayahanda Aminudin Beserta Ibundaku Rusmala Dewi tercinta dan tersayang yang telah membesarkan, mendidik serta menyekolahkanku sampai sarjana (S. 1).
 11. Rekan-Rekan seperjuangan Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Angkatan 2014 (Ridho Akbar, Pro Sutrisno, Ibrahim Diki Adriansyah, M Yudi Dwi Hartono Reva Harianto, Rahmat Taufiq dan lain-lain) yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada kata atau ucapan yang patut untuk menembus segala kebaikan yang telah mereka berikan kepadaku selain. Ucapan Terima Kasih dan Doa Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula

dan semoga Allah SWT jadikan yang demikian ini sebagai amal sholeh.

Amin ya robbal alamin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang senantiasanya diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah SWT.

Palembang, 4 Mei 2018

Penulis

Rizky Bayu Andika

NIM : 14150089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN BELUM CUKUP UMUR	
A. Pengertian Pernikahan.....	17
B. Pandangan Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	24
C. Pandangan Secara Biologi Dan Psikologi Tentang Masa Dewasa.....	26
D. Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	31
E. Pernikahan Belum Cukup Umur.....	32
BAB III PROFIL KELURAHAN KARANG JAYA KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH	
A. Gambaran Umum Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.....	35

B. Struktur Pemerintah Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.....	39
C. .Keadaan Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.....	40

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN BELUM CUKUM UMUR SEBAGAI ALASAN NIKAH *SIRRI* KELURAHAN KARANG JAYA KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

A. Pendapat Masyarakat Karang Jaya Terhadap Pernikahan Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah Sirri.....	42
B. Pandang Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Hukum Islam Terhadap Pernikahan Belum Cukup Umur.	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

DAFTAR RIWAYAT. 66

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH USIA PENDUDUK BERDASARKAN USIA.....	36
TABEL 2 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.	40
TABEL 3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN KELURAHAN KARANG JAYA KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH.	45
TABEL 4 DATA PERNIKAHAN BELUM CUKUP UMUR SEBAGAI ALASAN NIKAH <i>SIRRI</i> YANG DISEBABKAN FAKTOR EKONOMI DI KELURAHAN KARANG JAYA KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH	45
TABEL 5 DATA PERNIKAHAN BELUM CUKUP UMUR SEBAGAI ALASAN NIKAH <i>SIRRI</i> YANG DISEBABKAN KARENA HAMIL DILUAR NIKAH.....	46

